



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan penjual buah, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 23 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2017, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa

Hal 1 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/022/XI/2017, tertanggal 14 November 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar selama lebih dari 4 (empat) bulan lamanya.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselsihian namun penggugat berusaha sabar dengan harapan tergugat dapat merubah sikap., namun karena tergugat tidak berubah, akhirnya hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa tergugat serinh menuduh penggugat memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain. .
- Bahwa tergugat memiliki hubungan istimewa denga perempuan lain..
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Maret 2018, pada saat itu tergugat pamit kepada orang tua penggugat dengan alasan pergi kerja, namun hingga kini tidak kembali lagi .

7. Bahwa sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini, tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih dari 4 (empat) bulan lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Muh. Hasyim, Lc, namun mediator dalam laporannya pada tanggal 20 Agustus 2018 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Hal 3 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apa yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 adalah benar.
- Bahwa pada dasarnya Penggugat membenarkan dalil penggugat pada angka 2 poin yang menyatakan penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua penggugat di pasuleang, namun tergugat pernah meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat tersebut selama 1 bulan, lalu tergugat kembali lagi ke rumah tersebut dan di nikahkan kembali untuk yang kedua kalinya dengan penggugat namun sifat penggugat tidak berubah.
- Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat telah berhubungan badannya layaknya suami istri, karena penggugat tidak ingin disentuh oleh tergugat, dan apabila tergugat mencoba untuk menyentuh penggugat, maka penggugat berteriak memanggil orang tuanya, dan kalau penggugat mau tidur, penggugat memakai baju lengan panjang, celana levis dan menutup tubuhnya rapat-rapat dengan selimut agar tidak dapat disentuh oleh tergugat, dan atau penggugat tidur setelah tergugat tertidur pulas sehingga tergugat tidak dapat lagi menyentuh penggugat, sehingga tidaklah mungkin mendapatkan keturunan karena tidak adanya hubungan biologis antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa dalil angka 4 penggugat dibantah oleh tergugat dan menyatakan Bahwa pernyataan bersabar itu adalah seharusnya pernyataan tergugat, karena tergugatlah yang bersabar dari awal pernikahan bersabar menghadapi sikap penggugat yang tidak mau berbicara dengan tergugat dan bahkan menghindari tergugat, dan bahkan orang tua penggugat sendiri yang menasehati tergugat untuk bersabar dengan menyatakan Bahwa mereka juga sedang berusaha mengobati penggugat yang dianggap kena santet dari orang lain, tetangga atau mungkin pacar penggugat, namun itu semua tidak ada menunjukkan perubahan.
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 5 strep 1, yang menyatakan Bahwa tergugat sering menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, tetapi tergugat hanya pernah menanyakan kepada penggugat, apakah penggugat mempunyai pacar diluar sana sehingga tidak mau melayani tergugat sebagai suami, dan pertanyaan ini di

Hal 4 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lontarkan tergugat karena penggugat tidak mau di antar pulang pergi ke kampusnya di makassar.

- Bahwa pada dalil penggugat angka 5 strep 2 tergugat membantah dengan menyatakan bahwa bagaimana mungkin tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dengan kondisi tergugat sebagai seorang pedagang buah, yang berangkat kerja ke pasar sungguminasa mencari nafkah dari jam 04.00 subuh, pulang jam 11.00 siang, sesampai di rumah tidur hingga sore, dan bahkan cepat tidur malam agar dapat bangun subuh dan berangkat kerja seperti biasa di pukul 04.00 subuh. Adalah hal bodoh jika tergugat selingkuh yang baru 2 hari menikah dengan uang panaik yang tidak sedikit serta tidak mungkin pula mengecewakan pengorbanan tenaga dan pikiran dari seluruh keluarga tergugat untuk mengurus terselenggaranya pernikahan penggugat dan tergugat.

- Bahwa dalil penggugat angka 5 strep 3 pun di bantah tergugat dengan menyatakan bahwa nafkah lahir penggugat selalu tergugat penuhi dengan memberinya nafkah uang belanja dan ongkos pergi kuliah tiap tergugat pulang dari pasar berdagang buah. Adapun nafkah bathin, tidak ada karena penggugat sendiri yang tidak mau.

- Bahwa dalil gugatan penggugat angka 6 pun di bantah oleh tergugat dan menjelaskan bahwa memang dari awal hubungan penggugat dan tergugat sudah renggang tapi tergugat bersabar dengan harapan bahwa esok lusa penggugat sadar dan berterus terang dan melayani tergugat sebagaimana layaknya seorang suami. Dan bahwa pada bulan Maret 2018 tergugat pergi dari rumah penggugat karena penggugat sudah bersaksi beberapa kali di depan semua keluarga dan tetangganya bahwa penggugat hanya dipaksa menikah oleh orang tuanya. Dan bahwa orang tua penggugat pun marah dengan sikap penggugat sehingga orang tua penggugat meninju muka penggugat, tapi itu semua tidak membuat penggugat berubah sedikit pun. Bahwa akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat karena menganggap sudah tidak ada harapan bertahan di rumah penggugat kalau hanya menderita bathin saja.

- Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan angka 7 dan menjelaskan bahwa buat apa lagi tergugat tinggal di rumah kediaman penggugat yang sudah jelas-jelas menyatakan bahwa penggugat menikah hanya karena

Hal 5 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa oleh orang tuanya, dan setelah kepergian tergugat, memang tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah lahir kepada penggugat, karena buat apa lagi dinafkahi kalau penggugat selalu menolak untuk melayani tergugat, dan bagaimana juga dengan nafkah bathin padahal penggugat sendiri yang disentuh tangan pun tidak mau, apalagi bagian tubuh yang lainnya.

- Bahwa selanjutnya tergugat menambahkan jawabannya secara lisan dan menyatakan bahwa, hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat hanya dilakukan pada malam pertama setelah akad nikah, tepatnya pukul 10.00 wita (malam) dan setelah itu tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat karena penggugat selalu menolak dengan alasan tugas kuliah yang harus diselesaikan.

- Bahwa hubungan suami istri yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tidak sempurna sebagaimana hubungan suami istri yang sebenarnya, bahwa kemaluan tergugat hanya sebatas dimulut kemaluan penggugat lalu penggugat menghentikan hubungan tersebut dan sudah tentu tergugat tidak merasakan kenikmatan sebagaimana layaknya hubungan intim antara suami istri sehingga tidak mencapai orgasme.

- Bahwa setelah malam pertama tersebut, penggugat sudah tidak pernah lagi mau disentuh oleh tergugat, apalagi untuk melayani tergugat berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat mengajukan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat rekonvensi berdasarkan jawabannya atas gugatan penggugat menyatakan, bahwa apabila Tergugat rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dari tujuan pernikahan yang sebenarnya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak memberikan hak tergugat sebagai seorang

Hal 6 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dengan tidak melayani tergugat berhubungan badan yang merupakan salah satu hal pokok dalam ikatan pernikahan.

2. Bahwa tergugat rekonsensi tidak mempunyai niat maupun itikad baik untuk membangun rumah tangga yang layak dengan segala sikap dan penolakannya terhadap penggugat rekonsensi.

3. Bahwa hubungan badan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah hubungan badan yang tidak sempurna karena kemaluan penggugat rekonsensi hanya sebatas dimulut kemaluan tergugat rekonsensi dan tidak terjadi orgasme diantara keduanya.

4. Bahwa setelah hubungan malam itu, tidak ada lagi hubungan badan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, bahkan bersentuhan pun tidak terjadi karena tergugat rekonsensi tidak mau disentuh dan berteriak-teriak memanggil orang tuanya apabila penggugat rekonsensi mencoba menyentuh tergugat rekonsensi.

5. Bahwa uang panaik yang dibebankan kepada penggugat rekonsensi dalam kesepakatan pernikahan tersebut berjumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Takalar agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONSENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan seperdua uang panaik yang diserahkan oleh penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

Hal 7 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.

Bahwa pengguga dan tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0224/022/XI/2017, tertanggal 14 Nopember 2 017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan telah dinazegelin oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi Kode "P".

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT, menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan.
- Bahwa saya pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering cemburu terhadap penggugat dengan menuduh penggugat telah selingkuh, selain itu tergugat juga sering meminta uang panainya.
- Bahwa tergugat marah kepada penggugat waktu mengerjakan tugas kuliahnya, lalu tergugat mematikan lampu karena tergugat curiga terhadap penggugat.
- Bahwa tergugat marah karena merasa tidak pernah dilayani kebutuhan biologisnya oleh penggugat.

Hal 8 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar penggugat tidak pernah melayani kebutuhan biologis tergugat, hanya akhir-akhir ini penggugat jarang melayani tergugat karena banyak tugas kuliahnya yang harus diselesaikan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah berhubungan badan karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa hubungan biologis penggugat dan tergugat terjadi di malam pertama setelah akad nikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara apapun dari dalam kamar penggugat dan tergugat, namun sekita 1 bulan yang lalu saksi mendengar penggugat berteriak dari dalam kamar.
- Bahwa penggugat berteriak karena tergugat marah disebabkan tidak dilayani oleh penggugat sehingga tergugat menendang penggugat.
- Bahwa tergugat sering menceritakan kepada orang-orang sekitar bahwa tergugat tidak pernah dilayani oleh penggugat terutama kebutuhan biologisnya, selain itu tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, tapi penggugat yang memberitahu saya.
- Bahwa uang panaiik yang diserahkan tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa anggota keluarga, kepala lingkungan dan ayah penggugat pernah membicarakan tentang uang panaiik, dan ayah penggugat bersedia mengembalikan uang panaiik tersebut, namun penggugat marah dan meminta perawannya juga dikembalikan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2018 karena tergugat meninggalkan tempat tinggal penggugat.
- Bahwa tergugat pamit ke Sungguminasa untuk menjual buah-buahan selama 3 (tiga) hari namun setelah tiga hari tergugat tidak kembali dan 2 (dua) minggu kemudian datang kepala lingkungan atas suruhan tergugat untuk meminta uang panaiiknya.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena penggugat tidak melayani tergugat.

Hal 9 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat, dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2017.
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, tetapi setelah 1 (satu) bulan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, tapi saksi tahu setelah penggugat dan tergugat di mediasi oleh keluarga.
- Bahwa dalam pembicaraan mediasi tersebut, terungkap bahwa ternyata tergugat marah karena tidak dilayani oleh penggugat.
- Bahwa mediasi tersebut terjadi pada bulan Mei 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab penggugat tidak mau melayani tergugat.
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan tergugat juga meminta kembali uang panaihnya karena penggugat tidak melayani tergugat.
- Bahwa tergugat sendiri pernah bercerita kepada saksi bahwa awal pernikahan, penggugat dan tergugat pernah berhubungan badan hingga sampai 3 (tiga) kali.
- Bahwa sejak malam-malam pertama setelah pernikahan penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah mendengar suara-suara

Hal 10 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



dari dalam kamar mereka, namun pada malam selanjutnya saksi pernah mendengar penggugat berteriak dari dalam kamar.

- Bahwa setelah saksi mengkonfirmasi, ternyata tergugat menarik penggugat untuk melayani tergugat.
- Bahwa uang panaiik yang diserahkan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2018 karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat disebabkan penggugat tidak melayani tergugat.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah karena dijodohkan oleh pihak keluarga.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak tante tergugat.
- bahwa Bahwa penggugat adalah istri tergugat yang bernama PENGUGAT.
- Bahwa saksi Hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat.
- Bahwa rumah saksi dan rumah penggugat agak jauh, beda kampung.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sempat rukun selama 1 bulan, tapi setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selam 1 bulan, kemudian oleh keluarga, penggugat dan tergugat kembali dinikahkan untuk yang kedua kalinya.

Hal 11 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak mau melayani tergugat, sehingga tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat sekita tanggal 11 Februari 2018.
- bahwa setelah dinikahkan yang kedua kalinya, penggugat datang ke rumah tergugat selama 2 (dua) malam, setelah itu penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan kuliah.
- Bahwa tergugat menyusul penggugat ke rumah orang tua penggugat dan tinggal bersama selama 10 (sepuluh) hari, setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah penggugat.
- Bahwa penggugat tidak pernah melayani tergugat berhubungan suami istri setelah pernikahan kedua, dan hanya melayani tergugat pada pernikahan pertama dan itupun hanya satu kali.
- Bahwa penggugat tidak melayani tergugat dengan alasan capek sehingga tidak mau disentuh.
- Bahwa uang panai yang diserahkan tergugat kepada penggugat sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan telah dibayar tunai kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 karena penggugat tidak mau melayani tergugat sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu tergugat.
- Bahwa penggugat adalah istri tergugat yang bernama PENGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2017 di Takalar.
- Bahwa saksi Hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

Hal 12 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat pernah rukun 1 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dari keluarga bahwasanya penggugat tidak mau melayani tergugat berhubungan suami istri.
- Bahwa tergugat meminta kembali uang panai.
- Bahwa uang panai yang diserahkan tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi sebagai kepala Lingkungan setempat pernah berbicara dengan keluarga penggugat tentang uang panai yang diminta kembali oleh tergugat.
- Bahwa ayah penggugat siap mengembalikan uang panai, namun karena sekarang tidak ada lagi kerbau untuk dijual sehingga ayah penggugat meminta waktu, namun setelah 3 (tiga) bulan tidak ada kejelasan dan tiba-tiba ada informasi bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena penggugat tidak mau melayani tergugat berhubungan suami istri sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah lalai dalam menafkahi penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun setelah pisah, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarga karena penggugat dan tergugat masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa sudah pernah di upayakan untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan rela bercerai dengan Penggugat dengan tetap pada gugatan rekonsiliasinya, selanjutnya penggugat dan tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 13 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Muh. Hasyim, Lc. namun berdasarkan

Hal 14 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari mediator tanggal 20 Agustus 2018 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, dan tergugat juga tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat pada dasarnya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui, yaitu tentang perkawinannya dan pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, namun tergugat berargumen bahwa bagaimana mungkin penggugat dan tergugat dikaruniai anak jika selama pernikahan, penggugat tidak melayani tergugat berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan bahwa hubungan badan yang terjadi di malam pertama adalah hubungan badan yang tidak sempurna karena kemaluan tergugat hanya sebatas di mulut kemaluan penggugat saja, tidak masuk secara keseluruhan dan tidak terjadi orgasme dan pada hari-hari selanjutnya tidak pernah lagi terjadi hubungan badan antara penggugat dan tergugat, karena penggugat tidak mau disentuh sedikitpun, apalagi untuk berhubungan badan, dan jika tergugat mencoba menyentuh penggugat, maka penggugat berteriak dan memanggil orang tuanya.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat poin 5 sampai poin 7.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak asal menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain karena penggugat tidak mau melayani tergugat berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga wajar bagi tergugat untuk curiga kepada penggugat, dan bahwa tidak benar tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain pada saat tergugat masih berstatus pengantin baru dengan penggugat sehingga tidak masuk akal

Hal 15 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain padahal tergugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk terlaksananya pernikahan antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tidaklah benar tergugat tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin, akan tetapi penggugatlah yang tidak mau melaksanakan kewajibannya melayani tergugat berhubungan badan sebagai wujud dari nafkah bathin, adapun nafkah lahir, tergugat tidak pernah lalai menunaikan kewajibannya tersebut hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri karena persoalan Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Nopember 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*), dengan demikian gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 3 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan

Hal 16 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil angka 4 menerangkan bahwa betul telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat namun dari keterangan saksi tersebut pertengkaran itu terjadi disebabkan tergugat cemburu dan menuduh penggugat selingkuh, dan tergugat juga meminta kembali uang panainya, dan bentuk kemarahan tergugat dengan mematikan lampu kamar.

Menimbang, bahwa penyebab kemarahan tergugat juga adalah karena tergugat merasa tidak dilayani kebutuhan biologisnya oleh penggugat. Dan pengakuan penggugat kepada saksi bahwasanya penggugat telah melayani tergugat berhubungan badan di malam pertama setelah akad nikah dan akhir-akhirnya ini jarang penggugat melayani tergugat karena banyaknya tugas kuliah yang harus penggugat selesaikan.

Menimbang, bahwa saksi pun menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar suara-suara dari dalam kamar penggugat dan tergugat dan berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar penggugat berteriak dari dalam kamar karena penggugat di tendang oleh tergugat disebabkan penggugat tidak mau melayani tergugat berhubungan badan.

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa tergugat sering menceritakan kepada orang lain bahwa penggugat tidak pernah melayani tergugat utamanya kebutuhan biologis tergugat, selain itu tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, namun hal ini tidak dilihat langsung oleh saksi dan hanya cerita dari penggugat bahwa tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil penggugat angka 7 yang menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2018 karena tergugat yang meninggalkan penggugat.

Hal 17 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 3 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang merupakan paman dari penggugat yang tinggal bersebelahan rumah dengan penggugat menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dan hanya pada 1 (satu) bulan pertama penggugat dan tergugat rukun, namun setelah itu penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi 2 mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut setelah kedua belah pihak di mediasi pada bulan Mei 2018 oleh pihak keluarga yang dalam mediasi tersebut terungkap bahwa tergugat marah kepada penggugat disebabkan penggugat tidak melayani tergugat dan setelah saksi mengkonfirmasi kepada penggugat, ternyata penggugat tidak mau mengungkapkan alasannya sehingga tidak melayani tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 2 menjelaskan penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, namun saksi tidak pernah melihat tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, selain itu tergugat juga meminta kembali uang panai yang telah diserahkan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa saksi 2 pernah berbicara dengan tergugat dan saat itu tergugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah berhubungan badan hingga sampai 3 (tiga) kali yang hal itu terjadi pada malam pertama

Hal 18 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pernikahan penggugat dan tergugat namun saksi tidak pernah mendengar suara-suara dari kamar penggugat dan tergugat. Dan bahwa kemudian ada suara teriakan dari kamar penggugat karena saat itu tergugat menarik penggugat untuk melayani tergugat berhubungan badan namun penggugat menolak.

Menimbang, bahwa saksi 2 juga menerangkan bahwasanya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2018 karena tergugat meninggalkan penggugat yang disebabkan penggugat tidak melayani tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 2 dan pihak keluarga yang lain telah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2017 yang dilangsungkan di rumah kediaman orang tua penggugat di Kabupaten Takalar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik hanya pada 1 (satu) bulan pertama pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak yang disebabkan tergugat mencurigai penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran tersebut adalah tergugat marah kepada penggugat karena tergugat merasa tidak dilayani oleh penggugat, sehingga tergugat meminta kembali uang panaik yang diserahkan tergugat kepada penggugat.
- Bahwa saksi 1 (satu) pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sedangkan saksi 2 (dua) hanya mendengar suara teriakan penggugat saat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018.

Hal 19 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi lagi penggugat setelah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat yang diakui sendiri Tergugat kecuali yang dibantah.

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah dari keluarga dan orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara sidang perkara *a quo*, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, lalu tergugat marah dan meminta kembali uang panaik yang telah diserahkan tergugat kepada penggugat sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat semakin retak dan sulit untuk di rukunkan kembali.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dan berketetapan hati ingin bercerai.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal 20 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجَّاجًا لَكُمْ فِيهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجَّاجًا لَكُمْ فِيهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجَّاجًا لَكُمْ فِيهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجَّاجًا لَكُمْ فِيهَا

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

2. Kitab Ath-Thalaq Min Asy-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Hal 21 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa sulitnya mewujudkan tujuan tersebut karena Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan secara maksimal untuk didamaikan baik pada setiap sidang maupun melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum memaksa kehendak Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya karena hanya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar karena Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki ikatan bathin lagi terhadap Tergugat yang merupakan salah satu sendi utama dalam memperkokoh sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tergugat yang saling curiga dan tidak saling melaksanakan kewajiban satu sama lain, sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang kondisi ini terjadi terus menerus dan mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti disebutkan diatas, penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, dan berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan rumah tangganya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada

Hal 22 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII**) terhadap penggugat (**PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan namun hubungan badan tersebut tidak sempurna sebagaimana hubungan badan layaknya suami istri (*qabla dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*.

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana terurai dalam jawaban tergugat konvensi/penggugat konvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai tergugat dalam konvensi berubah menjadi penggugat dalam rekonsensi, dan yang semula bertindak sebagai penggugat dalam konvensi, berubah menjadi tergugat dalam

Hal 23 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sehingga untuk selanjutnya penggugat dalam konvensi disebut tergugat dalam rekonvensi, dan tergugat dalam konvensi disebut sebagai penggugat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut diajukan secara tertulis bersamaan diajukannya jawaban dalam gugatan konvensi dan berdasarkan pasal 158 Rb.g ayat (1) menyatakan bahwa tergugat dalam gugatan awal dibolehkan mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban baik tertulis maupun lisan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas sehingga gugatan penggugat dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan balik dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penyebab terjadinya permasalahan sehingga berujung pada pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah sikap tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani penggugat sebagai suaminya utamanya dalam berhubungan biologis yang secara fitrah merupakan kebutuhan manusia baik laki-laki maupun perempuan sehingga disyariatkanlah pernikahan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan badan/biologis antara laki-laki dan perempuan.

Menimbang, bahwa an nikah dalam kitab al fiqh a'la mazahabil a'rba'ah berarti al wath'u, dan al wath'u sebagaimana dalam hadits al a'silah, rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya "hingga engkau merasakan kenikmatannya". Namun dalam hal ini, penggugat tidak merasakan nikmatnya al wath'u dalam berhubungan badan dengan tergugat karena tidak berlangsung hingga terjadinya orgasme yang merupakan puncak kenikmatan berhubungan badan pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwasanya hubungan badan antara penggugat dan tergugata di malam pertama adalah hubungan badan yang tidak sempurna karena tergugat meminta berhenti sebelum hubungan badan itu sempurna, dan bahwa kemaluan penggugat hanya di mulut kemaluan tergugat, penggugat tidak merasakan kenikmatan orgasme.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat membantah dan menyatakan bahwasanya tergugat telah melayani penggugat berhubungan badan di malam pertama, namun tergugat tidak membantah pernyataan

Hal 24 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang menyatakan bahwa tidak melihat darah karena hanya sampai di mulut kemaluan tergugat.

Menimbang, bahwa pada malam-malam atau waktu-waktu selanjutnya selama penggugat dan tergugat hidup bersama, tergugat tidak pernah lagi mau disentuh oleh penggugat, apalagi untuk berhubungan badan, dan apabila penggugat berusaha menyentuh tergugat, maka tergugat berteriak memanggil orang tuanya.

Menimbang, bahwa tergugat diindikasikan tidak mempunyai niat atau itikad baik dalam pernikahannya dengan penggugat dengan tidak melayani lagi penggugat pada waktu-waktu selanjutnya selama bersama penggugat dengan tanpa adanya uzdur syar'i yang membebaskan tergugat dari kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Shallallahu alaihi wassalam yang menceritakan tentang keinginan istri Tsabit bin Qais untuk bercerai dari suaminya, Nabi Shallallahu alaihi wassalam berkata kepada Istri Tsabit yang artinya "apakah kamu bersedia mengembalikan kebun Tsabit bin Qais"? kemudian wanita tersebut mengiyakan untuk mengembalikan kebun suaminya dan bercerailah dia dengan suaminya setelah mengembalikan kebun suaminya yang merupakan mahar pernikahan.

Menimbang, bahwa mahar pernikahan adalah harta atau benda yang diserahkan oleh seorang laki-laki kepada wanita yang di nikahnya dengan cara suka rela yang nilainya di tentukan sendiri oleh calon suami, dan sebagaimana dalam hadits tersebut di atas dan juga dalam ayat alqur'an yang artinya " maka ambillah kembali seperdua dari (mahar) yang pernah engkau berikan kepada istrimu". Sedangkan uang panaiik adalah sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh pihak wanita atau keluarga wanita yang dibebankan kepada pihak laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, dan dengan tujuan bahwa pihak laki-laki dapat menikahi wanita tersebut, mendapatkan dari wanita tersebut semua yang dihalalkan oleh allah termasuk hubungan badan, dan dengan hal tersebut, wanita pun rela di nikahi oleh laki-laki yang melamarnya dan menyerahkan dirinya dan segala hal yang dihalalkan oleh allah untuk dinikmati oleh laki-laki yang menikahinya.

Hal 25 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tergugat tidak merelakan dirinya untuk dinikmati oleh penggugat sebagai suaminya dalam berhubungan badan, sehingga salah satu maksud dan tujuan akad/perjanjian pernikahan tidak tercapai yaitu hubungan badan atau biologis antara penggugat dan tergugat secara kontinyu dan berkesinambungan sesuai fitrah dan kebutuhan manusia yang normal. Oleh karena itu dengan sikap dan tindakan tergugat tersebut, dapat dinyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Maka dari itu, jika mahar yang merupakan pemberian suami kepada istri atas dasar kerelaan dapat dan merupakan hak suami untuk meminta kembali seperduanya, apalagi uang panaik yang merupakan pembebanan yang diminta dan ditentukan oleh pihak wanita akibat adanya kesepakatan akad nikah antara pihak wanita dan pihak laki-laki.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan dikuatkan oleh saksinya dan saksi tergugat menerangkan bahwa orang tua tergugat pernah menyampaikan kepada saksi penggugat bahwasanya akan mengembalikan uang panaik yang telah penggugat serahkan kepada pihak tergugat, dan karena saat itu orang tua tergugat tidak mempunyai kerbau untuk di jual, maka orang tua tergugat meminta waktu untuk dapat mengumpulkan uang, namun setelah beberapa lama, orang tua tergugat tidak merealisasikan perkataannya tersebut dan menunggu putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kerelaan dan kesanggupan pihak orang tua tergugat untuk mengembalikan uang panaik penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat menggugat tergugat apabila terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, maka penggugat meminta kembali $\frac{1}{2}$ (seperdua) uang panaik dari yang dibebankan kepada penggugat yang ditetapkan dalam kesepakatan pernikahan antara penggugat dan tergugat sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa orang tua tergugat menyanggupi mengembalikan uang panaik dengan menyatakan jika mempunyai kerbau untuk di jual, maka majelis hakim mempertimbangkan kesanggupan pengembalian uang panaik tersebut dengan melihat harga jual kerbau yang saat ini menurut kebiasaan

Hal 26 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa harga yang biasa di pakai untuk seekor kerbau sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa telah berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra tergugat konvensi (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap penggugat konvensi (**Kartini binti Mursalim Dg. Tojeng**).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang panaik sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada penggugat rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 27 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Musafirah, S.Ag.,M.HI.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bungatang, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00

Hal 28 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai: Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 29 dari 29 hal Put No 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)